



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN MRANGGEN
DESA JAMUS

Alamat : Jamus Rt.02 Rw.02 Kec. Mranggen Kab.Demak 59567

KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMUS

NOMOR : 441 / 8 / I / 2024

TENTANG :

**PEMBENTUKAN KELOMPOK UPPKA
DESA JAMUS KECAMATAN MRANGGEN
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Tamansari di bidang pangan, perlu dilakukan upaya secara terpadu melibatkan unsur masyarakat, swasta dan Pemerintah Daerah.
b. Bahwa agar perwujudan kesejahteraan masyarakat Desa Tamansari di bidang pangan dapat berjalan dengan lancar maka perlu dibentuk Kelompok UPPKA yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Jamus..
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 26 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Tim Desa Jamus dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas pokok Kelompok UPPKA sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut
1. Merencanakan kegiatan Kelompok UPPKA
 2. Melaksanakan kegiatan Kelompok UPPKA
 3. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Kelompok UPPKA
- KETIGA** : Tugas Kelompok UPPKA sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Pengadaan, pengumpulan dan pengolahan data.
 2. Penyiapan dan menyampaikan usulan rencana kegiatan.
 3. Pengadaan pendekatan kepada masyarakat kelompok sasaran.
 4. Penggerakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
 5. Pembimbingan dan membina kelompok sasaran.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok UPPKA sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala Desa Jamus.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Kelompok UPPKA .

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa Jamus, Swasta / Dunia Usaha dan Swadaya Masyarakat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Jamus

PADA TANGGAL : 15 Januari 2024



Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Mranggen
2. Ketua TP PKK Kecamatan Mranggen
3. Pimpinan Puskesmas II Mranggen
4. Kepala Diknas Cabang Mranggen
5. PLKB Kecamatan Mranggen
6. Segenap anggota Kelompok UPPKA
7. Pertinggal.

Lampiran : KEPALA DESA JAMUS

Nomor : 441 / 8 / I / 2024

Tanggal : 15 Januari 2024

**SUSUNAN KELOMPOK UPPKA
DESA JAMUS KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK**

No	Nama Kader	Jabatan	Keterangan
1.	Bpk. Muh Rifai	Penanggung Jawab	
2.	Ny. Dian Wuri Handayani	Ketua	
3.	Ny. Bekti Wulansari	Sekretaris	
4.	Ny. Masbakah	Bendahara	
5.	Ny. Supartini	Anggota	
6.	Ny. Munadliroh	Anggota	
7.	Ny. Nanik Maryanti	Anggota	

KEPALA DESA JAMUS

MUH RIFAI